

Nom or : R.26/Prd/PU/XII/99
Sifat : Segera
Lam piran : 1 (satu) expl
Perihal : Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang
Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan
Pajak atas Penghasilan

Jakarta, 16 Desember 1999

Kepada Yth .
Sdr. PIM PINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
di
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah Mengesahkan :
-----Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran
Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan-----

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1999 tanggal 3
Desember 1999 yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

Presiden Republik Indonesia

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Tembusan :

1. Sdr. Wakil Presiden
2. Sdr. Menteri Luar Negeri
3. Sdr Menteri Keuangan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Rusia tentang Penghindaran Pajak berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik dan Pemerintah Federal Rusia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, Dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1999, sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia

Ditetapkan Di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID